



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono;**
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 14 Mei 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Puri Asri Jalan Kakaktua No.05 RT.002 RW.021 Kelurahan Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin Mulyono ditangkap pada tanggal 05 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

**Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
11. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasihat Hukum MISBAKHUL MUNIR, S.H., DAN REKAN, Tim Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran Cabang Pemalang, yang berkantor di Jl. Sulawesi Timur No. 13 Mulyoharjo, Pemalang (Posbakum pada Pengadilan Negeri Pemalang) dengan Penetapan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml, tanggal 30 Mei 2024, pada Pengadilan Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Pemalang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Pertama**

**Primair :**

Bahwa terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkobin (alm) Muhamad Aldar (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa

**Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jl. Merpati No. 01 Rt 02 Rw 21 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko yang merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko lewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko yang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko sedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko untuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarko dan memintanya mengambilkan uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi

**Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, “iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek” (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarko berbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, “Iki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur”, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko menambahkan, “tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe” (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarko perihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali mengatakan, “carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah” (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarko menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut,

**Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberalasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarkoyaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarko dengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarko meminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarko yang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkotersebut, terdakwa terus terngiang-ngiang akan permintaan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sempat muncul perasaan ragu dan takut dari diri terdakwa, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, "kira-kira aman pora leh?" (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarkodengan mengatakan, "yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo" (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja");
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, dan imbalan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai sarung tangan,

**Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara

**Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi.
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu

**Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan :

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat;

Perbuatan terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

**Subsidiar :**

Bahwa terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono selanjutnya disebut sebagai terdakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkobin (alm) Muhamad Aldar (sebagai terdakwa yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jl. Merpati No. 01 Rt 02 Rw 21 Kelurahan





Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pematang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoyang merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarkolewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarkoyang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkosedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko untuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarko dan memintanya mengambilkan uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, "iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek" (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis

**Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, "lki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur", namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkomenambahkan, "tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe" (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoperihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali mengatakan, "carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah" (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarkomenyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberalasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarkoyaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarkodengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarkomeminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak

**Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarkoyang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkotersebut, terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, "kira-kira aman pora leh?" (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarkodengan mengatakan, "yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo" (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja"). Selanjutnya karena terdakwa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai sarung tangan, masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk



menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah

**Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakkan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan :

**Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**





Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono selanjutnya disebut sebagai terdakwa dengan saksi Muhammad Berlian Minarkobin (alm) Muhamad Aldar (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di rumah korban Muhamad Aldar yang beralamat di Perumahan Puri Asri Jl. Merpati No. 01 Rt 02 Rw 21 Kelurahan Purwosari Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya pada waktu malam dalam

**Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan mati, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada awal bulan November 2023 terdakwa yang merupakan seorang penjual makanan dimsum berencana ingin pergi ke negara Korea untuk meningkatkan taraf hidup, sehingga membutuhkan uang untuk mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan, lalu terdakwa berpikiran untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoyang merupakan anak kandung dari korban Muhamad Aldar, yang kemudian terdakwa menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarkolewat telepon dan menyampaikan maksudnya tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarkoyang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkosedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarko untuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarko dan memintanya mengambilkan uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, "iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek" (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu

**Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, “lki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur” (ini uang satu juta lima ratus buat kamu, tidak usah mengembalikan), namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkomenambahkan, “tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe” (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarkoperihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarkokembali mengatakan, “carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah” (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarkomenyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarkoberalasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarkoyaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara saksi Muhammad Berlian Minarkodengan

**Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarkomeminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad Berlian Minarkoyang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarkotersebut, terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui telepon, dengan berkata, “kira-kira apa pora leh?” (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarkodengan mengatakan, “yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo” (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja”);
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa merasa terdesak dengan kebutuhan ekonomi, dan imbalan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sehingga pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib terdakwa mulai mengasah pisau menggunakan batu asahan di dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mulai memakai kaos lengan panjang warna hitam dan celana panjang jogger warna biru serta sepatu merk ortus warna abu-abu, sambil membawa sarung tangan kain warna hitam, masker kesehatan warna hitam dan baff (penutup rambut) warna hitam, serta membawa pisau yang telah di asah tersebut dan memasukan ke dalam saku celana. Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa mulai berjalan ke arah rumah korban yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah terdakwa. Sesampainya di bagian utara rumah korban, terdakwa memanjat dan melompati pagar besi, lalu naik ke balkon di lantai dua melalui tangga spiral, selanjutnya masuk ke area jemur melalui atas genteng, di tempat tersebut terdakwa mulai memakai sarung tangan, masker dan baff, lalu mulai memasuki rumah melalui pintu masuk yang ada di lantai dua yang pada saat itu sudah sedikit terbuka sebagaimana yang diarahkan oleh saksi Muhammad Berlian Minarko. Selanjutnya terdakwa mulai berjalan turun ke lantai satu dengan cara menyusuri tangga di dalam rumah sembari mengeluarkan pisau yang disimpan di

**Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



saku celana lalu memegang pisau tersebut menggunakan tangan kanan, dan berjalan ke arah kamar korban namun karena kondisi gelap sehingga terdakwa menggunakan senter yang ada di handphone terdakwa yang dipegang menggunakan tangan kiri untuk menerangi sekitar, selanjutnya terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban dan terlihat korban dalam kondisi tertidur terlentang dengan posisi kepala di utara dan kaki di arah selatan serta tertutup selimut, melihat hal tersebut terdakwa berdiri di atas korban menghadap ke utara lalu mulai mengayunkan pisau yang dipegang dengan tangan kanan ke arah tenggorokan korban, namun pada saat itu korban terbangun dan memberikan perlawanan dengan cara menjambak rambut terdakwa dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa menduduki korban lalu melepas handphone yang sebelumnya dipegang menggunakan tangan kiri lalu membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur. Kemudian setelah memastikan korban tidak berdaya, terdakwa mulai menyalakan lampu rumah dan berjalan ke arah kamar mandi untuk membersihkan noda darah, dengan menggunakan kain yang ada di rumah tersebut untuk membersihkan noda darah yang tercecer di lantai;

- Bahwa setelah memastikan badan terdakwa bersih dari darah, lalu terdakwa mulai masuk ke dalam kamar korban untuk mencari uang, dan ditemukanlah sebuah kotak kardus bekas warna hitam yang setelah dibuka berisi uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu terdakwa mengambil uang tersebut, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar sebelah, dan mulai mencari barang berharga dengan cara membuka lemari dan mengeluarkan pakaian-pakaian yang ada di dalamnya, namun apa yang dicari terdakwa tidak ketemu, sehingga terdakwa kembali ke kamar korban dan membalikan posisi korban ke arah timur berharap menemukan dompet, namun tetap saja tidak ditemukan, sehingga terdakwa menutupi badan korban menggunakan





pakaian yang ada di kamar sebelah. Setelah itu terdakwa menuju ke garasi lalu melihat ada sepeda motor elektrik, namun tidak ada kuncinya, sehingga terdakwa kembali mencari kunci motor tersebut dan mendapati kunci sepeda motor elektrik tersebut berada di dalam kamar sebelah kamar korban, lalu terdakwa mulai membuka bagasi motor dan menemukan sebuah dompet kulit ular warna coklat yang setelah dibuka berisi uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang langsung terdakwa ambil dan lalu meletakan dompet tersebut kembali di dalam bagasi sepeda motor elektrik. Kemudian terdakwa membuka pintu depan rumah menggunakan kunci yang tergantung di pintu, lalu terdakwa keluar rumah dengan membawa kunci rumah tersebut;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa pulang ke rumah, dan melepas semua pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, selanjutnya terdakwa mandi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib terdakwa pergi ke ATM Bank BRI di Purwoharjo dengan menggunakan sepeda motor Supra milik kakak terdakwa dan melakukan TOP UP saldo aplikasi LINK AJA sejumlah Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa gunakan untuk main judi online setelah itu terdakwa pulang dan tidur, lalu sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dibangunkan oleh kakak terdakwa yang memberitahukan korban Muhamad Aldar telah terbunuh;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa memasukan kantong plastik yang berisi pakaian berikut dengan sarung tangan, masker, buff dan sepatu lalu memasukan ke dalam plastik termasuk pula pisau yang digunakan untuk menusuk korban dan kunci rumah korban, lalu memasukan ke dalam tas ransel warna abu-abu, lalu terdakwa membawanya dan membuang plastik berikut dengan isinya tersebut ke sungai Comal, namun terdakwa kembali membawa pulang tas ransel warna abu-abu tersebut;

**Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa mengakibatkan korban Muhamad Aldar meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.FM. dengan kesimpulan : Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat;

Perbuatan terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 Ayat (4) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 851/PID/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 851/PID/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/PID/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/ PN Pml tanggal 23 September 2024 serta surat-surat yang bersangkutan ;

**Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Pada Kejaksaan  
Negeri Pemalang Nomor: PDM-24/PMALA/Eoh.2/0324 tanggal 03  
September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sarung motif garis kotak warna coklat;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pencek warna kuning;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong sprei motif kucing dan bunga warna merah;
  - 1 (satu) potong selimut motif garis hitam putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak kardus bekas warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kulit ular warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana warna putih bernoda darah;
  - 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor listrik;
  - 1 (satu) buah kasur busa warna merah bernoda darah;Dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih.
  - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar Buku Tabungan BRI Britama Rek : 2241-01-015294-50-7 An. Alfianto Nugroho;
  - 1 (satu) buah ATM debit BRI No.Kartu 5221-8431-4707-6900;
  - 1 (satu) buah batu asahan.

**Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra Fit warna hitam No.Registrasi G-3778-CM;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar Slip Transfer TOP UP LINK AJA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/ PN Pml tanggal 23 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta melakukan pembunuhan berencana*" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sarung motif garis kotak warna coklat;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pencek warna kuning;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong sprei motif kucing dan bunga warna merah;
  - 1 (satu) potong selimut motif garis hitam putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak kardus bekas warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kulit ular warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana warna putih bernoda darah;
  - 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor listrik;
  - 1 (satu) buah kasur busa warna merah bernoda darah;

**Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



Dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih;

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan BRI Britama Rek : 2241-01-015294-50-7 An. Alfianto Nugroho;

- 1 (satu) buah ATM debit BRI No.Kartu 5221-8431-4707-6900;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono;

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;

- 1 (satu) buah batu asahan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam  
No.Registrasi G-3778-CM;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer TOP UP LINK AJA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Pml Jo. Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Pml, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Pml tanggal 23 September 2024;

Membaca Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Pml Jo. Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Pml, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Pml tanggal 23 September 2024;

**Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**





Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Pml, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pemalang yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 08 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 08 Oktober 2024;

Membaca Akta Nomor 12/Akta Pid/2024/PN Pml Jo. Nomor 76/Pid.B/2024/PN.Pml, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pemalang yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 1 Oktober 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan ditujukan kepada Terdakwa bahwa kepada mereka masing-masing diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta adanya petunjuk, maka Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memutus dan menyatakan bahwa Terdakwa Alfianto

**Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana melanggar Pasal 340 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, dengan putusan pidana penjara selama seumur hidup, mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 September 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa mendatangi rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarkoyang terletak di Komplek Pasar Comal, dengan maksud untuk meminjam uang, namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarkosedang berada di kamar mandi, sehingga terdakwa hanya bertemu dengan ibu dari saksi Muhammad Berlian Minarko, yakni saksi Hj. Sri Dinarsih, sehingga pada kesempatan itu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan terdakwa yakni untuk meminjam uang kepada saksi Muhammad Berlian Minarkountuk mengurus dokumen guna pergi bekerja ke Negara Korea. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, saksi Hj. Sri Dinarsih lantas memanggil saksi Muhammad Berlian Minarko dan memintanya mengambilkan uang di dalam dompet milik saksi Hj. Sri Dinarsih yang berada di dalam rumah toko tersebut, lalu sesaat kemudian saksi Muhammad Berlian Minarko menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, yang kemudian oleh saksi Hj. Sri Dinarsih uang tersebut diserahkan kepada terdakwa sembari mengatakan, "iki sejuta setengah, koe rasah nyelang, iki nggo koe baen karo ibumu, ngapurone aku tibo ora iso tilek" (Ini uang satu juta setengah tidak usah pinjam, buat kamu saja dan ibumu, aku minta maaf tidak bisa jenguk karena saya habis jatuh), lalu saksi setelah itu saksi Hj. Sri Dinarsih kembali masuk ke

**Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



dalam rumah toko, meninggalkan terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarkodi luar rumah toko;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Berlian Minarko berbincang-bincang, yang pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali menegaskan kepada terdakwa apa yang telah disampaikan oleh saksi Hj. Sri Dinarsih, yang pada pokoknya uang tersebut tidak perlu dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih, melainkan untuk terdakwa saja, dengan mengatakan, "lki duit sejuta limangatus nggo kowe, ora usah nyaur", namun pada saat itu saksi Muhammad Berlian Minarko menambahkan, "tapi tulung patekke bapakku, ngko tak tambahi meneh, lah duit cash sing nang umah bapakku jukut kabeh nggo kowe" (tapi saya minta tolong kamu bunuh bapak saya, nanti uangnya saya tambah lagi, dan uang yang di rumah bapak saya kamu ambil saja), pada saat itu terdakwa kaget dan bertanya kepada saksi Muhammad Berlian Minarko perihal bagaimana cara melakukan hal yang diperintahkan tersebut, lalu saksi Muhammad Berlian Minarko kembali mengatakan, "*carane koe manjat lewat lantai loro, mengko pintu nduwur ora tak kunci, ngko nek eksekusi tulung HP ne bapakku ojo dijukut soale ngko nek tokone bapakku ora buka sampe awan aku ben pura-pura telpon bapakku dadi mengko aku seng dikongkon niliki bapakku nang umah*" (caranya kamu naik ke lantai dua nanti pintu atas tidak dikunci, nanti jika eksekusi tolong HP jangan diambil karena nanti jika toko bapak saya belum buka sampai siang saya bisa pura-pura beralibi telpon dan mengecek rumah bapak saya);
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat bertanya apa alasan saksi Muhammad Berlian Minarko menyuruh terdakwa melakukan hal tersebut, dan saksi Muhammad Berlian Minarko beralasan karena ayah saksi Muhammad Berlian Minarkoyaitu korban Muhamad Aldar tidak menyetujui hubungan asmara antara saksi Muhammad Berlian Minarko dengan saksi Rifda Hanifah, dan saksi Muhammad Berlian Minarko meminta dibelikan sepeda motor kepada korban namun tidak dikabulkan, setelah itu terdakwa pulang karena ada teman dari saksi Muhammad

**Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



Berlian Minarko yang datang ke rumah toko milik saksi Muhammad Berlian Minarko;

- Bahwa setelah pertemuan dengan saksi Muhammad Berlian Minarko tersebut, terdakwa terus terngiang-ngiang akan permintaan dari saksi Muhammad Berlian Minarko, sempat muncul perasaan ragu dan takut dari diri terdakwa, sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi Muhammad Berlian Minarko melalui Whatsapp, dengan berkata, “kira-kira aman pora leh?” (kira-kira aman apa tidak?), lalu dijawab oleh saksi Muhammad Berlian Minarko dengan mengatakan, “yo takon sek nek ora aman, aku dewe puo” (ya tanya dulu jika memang tidak aman, nanti saya sendiri saja”);
- Bahwa Terdakwa untuk mewujudkan kehendak saksi Muhammad Berlian telah membunuh korban Muhamad Aldar dengan cara membekap mulut korban menggunakan tangan kiri, sementara tangan kembali mengayunkan pisau ke arah dada korban, lalu ke arah leher sebelah kiri dan terdakwa tarik ke arah tenggorokan, sehingga membuat korban lemas dan terdengar suara mendengkur, kemudian terungkap fakta bahwa benar korban Muhamad Aldar meninggal akibat luka tusukan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/58/XII/2023/Biddokkes tanggal 05 Desember 2023 yang ditandatangani oleh dr. Dian Novitasari, Sp.,FM. dengan kesimpulan :  
Bahwa dari pemeriksaan jenazah tersebut maka disimpulkan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, panjang badan seratus lima puluh sentimeter, umur antara enam puluh hingga tujuh puluh tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada leher sisi kiri, luka tusuk pada leher sisi kanan dan dada. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar pada wajah, dada dan anggota gerak bawah. Didapatkan tanda mati lemas dan perdarahan hebat. Sebab kematian adalah luka bacok pada leher sisi kiri menyebabkan terputusnya pembuluh nadi leher kiri dan tenggorok mengakibatkan perdarahan hebat;

**Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa skenario tersebut menjadi bagian dari rencana saksi Muhammad Berlian Minarko yang menginginkan kematian Korban, sehingga dengan adanya skenario itu Terdakwa mengikuti rencana saksi Muhammad Berlian Minarko untuk membunuh korban Muhamad Aldar dengan harapan akan mendapatkan uang tambahan dari saksi Muhammad Berlian Minarko dan dapat mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi Pasal 183 KUHAP, Hakim telah memperoleh keyakinan dari alat bukti yang sah dengan semua pertimbangan hukumnya terhadap unsur-unsurnya ternyata sudah tepat dan benar yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 September 2024 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki bunyi redaksi amar putusan sekedar mengenai "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana "seumur hidup" oleh Majellis hakim Tingkat Pertama yang artinya adalah bahwa Terdakwa akan menjalani penjara selama hidupnya didalam penjara sampai Terdakwa meninggal dunia di dalam penjara, oleh karena itu redaksi amar putusan

**Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**





yang tertulis tersebut tidak tepat dicantumkan dalam pertimbangan hukum dan harus ditiadakan di redaksi amar putusan dalam perkara pidana *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml tanggal 23 September 2024 harus diperbaiki sekedar mengenai bunyi redaksi "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan" harus ditiadakan dari amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat semua sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan *Judex factie* Pengadilan Negeri Pemalang tersebut maka memori banding Penuntut Umum harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini telah mempertimbangkan hal yang sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan telah pula memenuhi rasa keadilan, begitu pula dengan mengingat maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa (repressif - memaksa) sebagai konsekwensi logis dari perbuatan Terdakwa tetapi juga bertujuan lebih luas lagi untuk pembinaan bagi Terdakwa (preventif - edukatif) dan sekaligus sebagai alat korektif bagi Terdakwa untuk menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum dikemudian hari, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembenar atas kesalahan Terdakwa dan juga Terdakwa mengakui semua perbuatannya, Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Jo. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pml, tanggal 23 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi "Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan", sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair;

**Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong sarung motif garis kotak warna coklat;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pencek warna kuning;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna putih;
  - 1 (satu) potong sprei motif kucing dan bunga warna merah;
  - 1 (satu) potong selimut motif garis hitam putih;
  - 1 (satu) potong celana panjang warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak kardus bekas warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kulit ular warna coklat;
  - 1 (satu) potong celana warna putih bernoda darah;
  - 1 (satu) set kunci kontak sepeda motor listrik;
  - 1 (satu) buah kasur busa warna merah bernoda darah;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Sri Dinarsih;

- 1 (satu) lembar Buku Tabungan BRI Britama Rek : 2241-01-015294-50-7 An. Alfianto Nugroho;

- 1 (satu) buah ATM debit BRI No.Kartu 5221-8431-4707-6900;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Alfianto Nugroho alias Fian bin (alm) Mulyono;

- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah batu asahan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam No.Registrasi G-3778-CM;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar Slip Transfer TOP UP LINK AJA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dehel K. Sandan, S.H.,M.H., dan Boedi Soesanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu Sapdani S., S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

*Ttd.*

Dehel K. Sandan, S.H.,M.H.

*Ttd.*

Boedi Soesanto, S.H.

KETUA MAJELIS,

*Ttd.*

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

*Ttd.*

Sapdani S., S.H., M.H.

**Halaman 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 851/Pid/2024/PT SMG**